



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1174 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIPK)  
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Verifikasi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu mengangkat Tim Verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Verifikasi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 766/UN17.7/TU/2022 tanggal 27 April 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM VERIFIKASI MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIPK) PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Verifikasi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 April 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1174 /UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 27 APRIL 2022  
 TENTANG  
 TIM VERIFIKASI MAHASISWA PENERIMA KARTU  
 INDONESIA PINTAR KULIAH (KIPK) PADA FAKULTAS  
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA  
 TIM VERIFIKASI MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIPK)  
 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

No.	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/Dekan	PNS
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Penanggung Jawab	PNS
3.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab	PNS
4.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Ketua	PNS
5.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Wakil Ketua	PNS
6.	Jono, S.Sos., M.Si	Sekretaris	PNS
7.	Piter Ranga S, ST	Anggota	PNS
8.	Iriansyah, S.Kom	Anggota	PNS
9.	La Jahaja	Anggota	PNS
10.	Surianto Hermawansyah, S.E	Anggota	Non PNS
11.	Nurul Hasanah, S.Si	Anggota	Non PNS
12.	Rahayu Sri Rejeki	Anggota	PNS
13.	Kurnia Wati, S.Si	Operator Verifikasi KIPK Program Studi S-1 Matematika	Non PNS
14.	Vika Kurnia Lestari, S.Si	Operator Verifikasi KIPK Program Studi S-1 Statistika	Non PNS
15.	I Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Operator Verifikasi KIPK Program Studi S-1 Biologi	Non PNS
16.	Siti Maisarah, S.Pd	Operator Verifikasi KIPK Program Studi S-1 Kimia	Non PNS
17.	Junaidi, S.Pd	Operator Verifikasi KIPK Program Studi S-1 Fisika dan S-1 Geofisika	Non PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 NIP. 196212311991031024